

PENCABUTAN PENGADUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Email : adedwilukman@gmail.com

Abstrak

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut UUPKDRT), dimana dalam Pasal 51 dan 52 secara tegas disebutkan bahwa: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) adalah Delik Aduan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan apa yang menyebabkan pencabutan pengaduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan dengan jenis data primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan pencabutan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena kedua belah pihak (suami dan isteri) telah berdamai, dimana suami meminta maaf kepada isteri dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan persoalannya telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat.

Kata Kunci : *Pencabutan, Pengaduan, KDRT*

A. Pendahuluan

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang hanya keliatan puncaknya sedikit tetapi tidak menunjukkan fakta yang valid. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap

bahwa persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja (Chazawi, 2005 : 43)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah bentuk ketidak-adilan gender yang biasa terjadi. Pada mulanya, kekerasan terhadap perempuan hanya dimaknai sebagai bentuk kekerasan seksual secara fisik oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai perwujudan budaya patriarkhi yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang dominan terhadap perempuan yang subordinan. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan gerakan feminis yang menyuarakan pengaruh utama gender. Pemahaman Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) tidak hanya dipahami sebagai kekerasan seksual, tetapi juga dipahami sebagai kekerasan mental psikologis dan sosial pelaku maupun korban.

Yang termasuk dalam cakupan rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPKDRT adalah suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kekerasan khususnya terhadap perempuan, maka pada tahun 1984 negara mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*). Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap isteri), tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana dan dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami isteri, tetapi juga pihak lain.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UPKDRT) tidak hanya mengatur hukum materilnya saja, tetapi juga mengatur hukum acaranya (kecuali jika ada hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam UUPKDRT, maka akan menggunakan KUHP). Selain digunakannya KUHP, ketentuan yang ada di dalam KUHP juga digunakan atau dipakai dalam UUPKDRT.

UUPKDRT selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Beberapa bentuk perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut UUPKDRT) adalah delik aduan, dimana dalam Pasal 51, 52 dan 53 secara tegas disebutkan bahwa: "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) serta Pasal 46 adalah Delik Aduan". Akan tetapi menarik untuk dibahas lebih lanjut, apabila pengadu delik aduan kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya perdamaian lalu mencabut pengaduan dengan tenggang waktu masih dalam batas Pasal 75 KUHP.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

B. Pembahasan

Delik aduan ada dua jenis yaitu delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (tidak tetap) (Sugandhi, 1981 : 89). Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang senantiasa hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan. Dalam hal ini pengaduan diperuntukkan menuntut peristiwanya. Karena yang dituntut adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu harus dituntut. Sesuai dengan jenisnya, yakni delik aduan absolut, delik aduan ini tidak dapat dipecah-pecah. Contoh delik aduan absolut dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 284 : Kejahatan Perzinahan;
- b. Pasal 287 : bersetubuh dengan wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangka, bahwa umur wanita itu belum cukup 15 tahun atau belum pantas untuk dikawini;
- c. Pasal 293 : menggerakkan seseorang yang baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia;
- d. Pasal 319 (jo pasal 310-318) : segala bentuk penghinaan kecuali pasal 316;
- e. Pasal 322 : membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pekerjaan;
- f. Pasal 332 : melarikan perempuan belum dewasa atas persetujuannya yang tanpa dikehendaki orang tuanya;

Faktor penyebab pencabutan pengaduan terhadap delik aduan absolut adalah *Pertama*, karena korban tidak menginginkan aibnya diketahui oleh masyarakat luas yang menimbulkan efek pencemaran nama baik bagi korban. *Kedua*, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memenuhi hak korban dalam bentuk ganti kerugian dengan sejumlah uang atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh korban (www.f137r13.wordpress.com/2010/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html, akses 21 Februari 2011).

Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi apabila dilakukan dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga, berubah menjadi delik aduan. Dalam peristiwa ini pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu. Jadi delik aduan ini dapat dipecah-pecah. Contoh delik aduan relatif dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 367 tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut pencurian di dalam lingkungan keluarga.
- b. Pasal 370 (jo pasal 368 dan 369) tentang pemerasan dan pengancaman dalam lingkungan keluarga.
- c. Pasal 376 (jo pasal 372-375) tentang penggelapan dalam lingkungan keluarga.
- d. Pasal 394 (jo pasal 378-393) tentang penipuan dalam lingkungan keluarga.

Faktor penyebab pencabutan pengaduan terhadap delik aduan relatif adalah korban tidak ingin citra keluarganya menjadi buruk dimata masyarakat kemudian karena adanya kesepakatan bersama dalam keluarga untuk mencabut perkara tersebut. (www.f137r13.wordpress.com/2010/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html, akses 10 Agustus 2019) Dalam Pasal 75 KUHP telah ditentukan mengenai penarikan (pencabutan) pengaduan bahwa : “barang siapa mengajukan pengaduan berhak akan mencabut kembali pengaduan itu dalam masa selama 3 (tiga) bulan sejak hari itu.”

Dalam hal berlakunya tenggang waktu 3 bulan itu di hitung mulai keesokkan hari dari pengajuan pengaduan. Ketentuan boleh dicabutnya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengaduan diajukan, si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktek “*telah berdamai*”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengaduan dicabut, maka tidak dapat diajukan lagi.

Apabila pengaduan itu dilakukan dengan surat, maka masa pengaduan itu dihitung sejak tanggal surat pengaduan itu, dan bukan tanggal diterimanya surat itu. Cara pencabutan pengaduan tidak ada ketentuannya baik di dalam KUHP maupun di dalam UUPKDRT. Dalam KUHP hanya ditentukan jangka waktu pencabutan pengaduannya saja. Dalam prakteknya, pencabutan pengaduan dapat dilakukan seperti ketika mengajukan pengaduan itu.

Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan absolut yaitu delik (peristiwa pidana) yang senantiasa hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan. Dalam hal ini pengaduan diperuntukkan menuntut peristiwanya. Karena yang dituntut adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu harus dituntut.

Dalam Pasal 51-53 UUPKDRT menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam delik aduan absolut, yaitu :

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 jo Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT. Menurut Pasal 6 UUPKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat (2) UUPKDRT. Menurut Pasal 7 UUPKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang.
3. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 53 jo Pasal 46 UUPKDRT. (www.repository.usu.ac.id/bitstream/chapter/pdf, akses 10 Agustus 2019)

Dengan ditentukannya beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) telah mengakui adanya unsur privat/pribadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga inilah yang menyebabkan korban (baik suami, isteri, anak, pembantu rumah tangga dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam rumah tangga tersebut) mengajukan pengaduan ke kepolisian agar pelaku segera diproses dengan hukum yang berlaku dan juga agar korban mendapat perlindungan dari pihak kepolisian.

Pengajuan pengaduan berhak dilakukan oleh korban secara langsung kepada pihak kepolisian dan apabila korban tidak bisa mengajukan sendiri pengaduannya maka korban dapat memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan

kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dalam hal korban adalah seorang anak, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang membuat korban merasakan kesengsaraan dan penderitaan yang sangat dalam, hingga berujung pada pengaduan ke pihak kepolisian, tetapi tidak jarang korban kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya isteri, yang telah mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga memaafkan perbuatan suaminya. Kekerasan dipengaruhi oleh masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Banyaknya permasalahan dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi.

Penyesalan dan permintaan maaf sering dilakukan oleh suami untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Seorang isteri yang telah mengalami kekerasan dari suaminya, ketika suami melakukan kekerasan pada isteri kemudian suami menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada isteri, Isteri berusaha menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan suami karena kekhilafan sesaat. Permintaan maaf yang diucapkan suami meluluhkan hati isteri dan sang isteri memberikan maaf dengan harapan agar suami berubah menjadi baik.

Adanya permintaan maaf pelaku (suami) kepada korban (isteri) membuat korban yang sebelumnya telah melaporkan dan mengajukan pengaduannya kepada pihak kepolisian kemudian mencabut (menarik) kembali pengaduannya (www.repository.unand.ac.id/efren-nova.pdf akses tanggal 12 Agustus 2019)

Adapun beberapa alasan mengapa pengaduan kekerasan dalam rumah tangga dicabut (ditarik) kembali oleh korban adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak telah berdamai, dimana suami meminta maaf kepada isteri atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap isterinya, suami sadar dan mengakui bahwa yang dilakukannya adalah salah dan itu merupakan emosi sesaat, dan suami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

2. Diselesaikan secara kekeluargaan, antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri telah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat antara keluarga kedua belah pihak.

Pencabutan pengaduan di atas sebelumnya telah didahului dengan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu pihak suami dan isteri telah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan dan pihak isteri mencabut kembali pengaduannya.

Adapun pertimbangannya yaitu :

1. Bahwa kedua belah pihak (suami dan isteri) telah bermufakat untuk berdamai untuk saling memaafkan.
2. Pihak suami berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa kedua belah pihak adalah suami dan isteri yang sah, dan keduanya akan saling instropeksi diri masing-masing dan akan membina rumah tangga yang lebih baik lagi dan juga kedua belah pihak telah memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang kedua belah pihak selaku orang tua dari anak kedua belah pihak.

Secara umum alasan dicabutnya pengaduan tidak hanya dikarenakan kedua belah pihak berdamai, tetapi juga karena sang isteri masih menyayangi suaminya, isteri tidak tega melihat suaminya dijerat dengan hukuman, walaupun ia merasa ia telah disiksa oleh suaminya. Bagaimanapun buruknya perlakuan suaminya terhadap dirinya, ia akan luluh karena rasa sayangnya terhadap suaminya dan memilih mencabut pengaduannya.

Ada juga alasan lain pencabutan pengaduan, yaitu isteri tidak mau diceraikan oleh suaminya, ini dikarenakan suami tidak menerima penuntutan yang dilakukan isterinya sehingga melayangkan gugatan cerai. Isteri juga berpikir karena ia masih tergantung dengan suaminya dalam masalah ekonomi karena suaminya adalah tulang punggung dalam keluarga. Isteri takut tidak mendapatkan nafkah hidup dan ini akan berakibat pada anaknya, ia dan anaknya akan terlantar dan akan kekurangan kasih sayang dari bapaknya apabila ia dan suaminya bercerai.

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan penyebab dicabutnya suatu pengaduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adanya alasan pencabutan pengaduan ini didasarkan atas suatu pernyataan yang menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan pertimbangan akan membina rumah tangga mereka ke arah yang lebih baik lagi.

Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan dimuka persidangan, selama jangka waktu pencabutan pengaduan masih beraku. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah terhadap pencabutan pengaduan yang bersifat absolut maka penuntutanya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan absolut menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukannya penuntutan. (www.syamsul-rijal.co.cc/2010/11/delik-aduan/, akses 11 Agustus 2019)

C. Kesimpulan

Alasan pencabutan pengaduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Kedua belah pihak berdamai, dimana suami meminta maaf kepada isteri atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap isterinya, suami sadar dan mengakui bahwa yang dilakukannya adalah salah dan itu merupakan emosi sesaat, dan suami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Persoalannya diselesaikan secara kekeluargaan, antara kedua belah pihak yaitu keluarga suami dan keluarga isteri telah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sugandhi,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* , Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang – Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- www.repository.usu.ac.id/bitsream/chapter/pdf
- www.f137r13.wordpress.com/2010/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html
- www.syamsul-rijal.co.cc/2010/11/delik-aduan
- www.repository.unand.ac.id/efren-nova.pdf